

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi tahun 1998, terjadi perombakan sistem pemerintahan. Tuntutan dari masyarakat Indonesia yaitu menjadikan sistem pemerintahan yang bersih, dalam istilah ini adalah *Good Governance*. *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab dan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat sehingga seluruh aparat maupun lembaga yang dibawahnya mampu membuat keputusan serta memecahkan masalah pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. *Good Governance* sendiri diciptakan oleh pemerintah agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintah berbasis otonomi daerah yang menjadikan kinerja sebagai bagian yang amat penting guna memberikan pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang berorientasi kepada publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan No. : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, disebutkan bahwa tujuan dari *Good Governance* adalah birokrasi yang bekerja secara bersih, secara efisien, secara transparan dan birokrasi yang melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik serta birokrasi yang akuntabel atau bertanggungjawab.

Salah satu asas *good governance* menurut Undang-Undang No.28 Tahun 1999 yaitu asas akuntabilitas yang merupakan sebuah pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui salah satu asas *Good governance* ini, pemerintah menerbitkan rancangan baru untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dengan membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja yang ada di dalam agenda perubahan reformasi birokrasi yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tuntutan akan kinerja yang baik selalu terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan terbitnya otonomi daerah dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah harus di informasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian hasil kerja, yang dikaitkan dengan misi dan visi suatu organisasi. Informasi dilakukan berguna dalam mengambil langkah selanjutnya dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan pada program atau kebijakan utama yang akan diambil, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik untuk bahan perencanaan.

Dalam Pengimplementasiannya, suatu Instansi Pemerintah menyampaikan laporan tentang kinerja instansi dalam jangka waktu 1 tahun yang sering disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan dari misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja masing masing instansi dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang

telah ditetapkan sebelumnya. Bagi instansi pemerintah yang berorientasi kepada publik harus memiliki kompetensi aparatur pemerintah yang memadai, pengendalian intern yang baik dan sistem pelaporan yang baik juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik, Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI .

Kompetensi aparatur pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kemampuan kerja yang meliputi aspek keahlian, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi merupakan salah satu yang dapat memengaruhi terwujudnya akuntabilitas suatu instansi karena apabila sumber daya nya memadai maka akuntabilitas tersebut dapat dengan mudah di wujudkan sehingga dapat menjadi nilai tambah terhadap performa kinerja suatu instansi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gebyvia Septiyani dkk (2020) bahwa Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, karena kompetensi memiliki potensi untuk mempengaruhi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil mengenai kompetensi aparatur pemerintah ini tidak sejalan dengan Rufika dan Ardianto (2014) yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian Intern atau kontrol internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sistem teknologi informasi guna untuk mendukung suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan atau prosedur yang digunakan dalam suatu organisasi, kebijakn atau prosedur ini dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasional. Pengendalian intern ini berisi metode, langkah-langkah dan struktur organisasi yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan pedoman manajemen, menjaga kesejahteraan organisasi serta memeriksa kebenaran dan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu (Dewi Aprilianti

dkk,2020) menyatakan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan ini wajib diselenggarakan agar tidak terjadi penyimpangan, dalam hal ini pemerintah selaku pengelola dana publik diwajibkan mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, andal, relevan, konsisten, mudah dipahami serta dapat dipercaya. Berdasarkan penelitian terdahulu (Dewi aprilianti dkk,2020) menyatakan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin cepat sistem pelaporan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah namun sebaliknya semakin rendah sistem pelaporan maka semakin rendah akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Gebyvia septiyani dkk (2020) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Fenomena pada penelitian ini berdasarkan evaluasi capaian akuntabilitas Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 sampai 2019, hasil tersebut saya peroleh dari kantor BPPD Kabupaten OKI. Berikut adalah rincian penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Daerah :

Tabel 1.1
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPD 2017-2019

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1.	2017	57,80	CC
2.	2018	59,65	CC
3.	2019	69,43	B

Sumber : BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPPD tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dan 2018 BPPD mendapat kategori CC dengan nilai 57,80 dan 59,65 yang artinya cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk

pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Kemudian pada tahun 2019, BPPD mendapatkan kategori B dengan nilai 69,43 artinya Baik dalam hal ini BPPD telah menyelenggarakan akuntabilitas kinerja nya dengan baik dan sudah memiliki sistem yang digunakan dalam manajemen kinerja nya namun perlu ditingkatkan lagi agar optimal dalam hal yang menyangkut kinerja. Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir pun mendorong serius wujudkan akuntabilitas kinerja dengan menyelenggarakan sosialisasi SAKIP dan *Coaching clinic* E-SAKIP yang dihadiri oleh perwakilan masing masing OPD Kabupaten Ogan Komering ilir, bupati OKI yang diwakili oleh Sekda OKI H. Husin, S.Pd, MM mengatakan komitmen kerja yang kita laksanakan harus baik, sesuai dengan program yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing guna meningkatkan kinerja dalam pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di kabupaten Ogan Komering Ilir yang akuntabel, sesuai dengan visi kabupaten OKI yaitu maju, mandiri dan sejahtera.(bakup.kaboki.go.id).

Berdasarkan nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPPD tahun 2017-2019 diatas, berikut ini adalah indeks kinerja utama yang menjadi patokan pemerintah yang berupa nilai angka, kategori dan interpretasi evaluasi SAKIP.

Tabel .1.2

Nilai Evaluasi AKIP

No.	Kategori	Nilai/Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa
2.	A	>80 -90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 -70	Baik , akuntabilitas kinerja nya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai) , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Interpretasi
6.	C	>30 – 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018

Dari tabel 1.2 nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nilai hasil akhir tersebut dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori seperti yang ada ditabel 1.2 dan juga setelah diperoleh nilai akhir, yang berwenang menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai pada bidangnya bisa diperbaharui lagi agar tercapainya suatu kinerja yang baik bagi instansi ini. Berdasarkan fenomena yang di atas dapat dilihat bahwa pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian intern dan sistem pelaporan diduga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh kompetensi aparatur Pemerintah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (Studi pada Badan Pengelola Pajak Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

2. Apakah Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Sistem pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang Kompetensi Aparatur Pemerintah, pengendalian intern dan Sistem Pelaporan. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Provinsi Sumatera Selatan .

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Intern secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem pelaporan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir khususnya Badan Pengelola Pajak Daerah sebagai pedoman untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah.